

Praktik 'Iddah dan Ihdād Serta Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Perspektif Maṣlahat al-Ṭūfī di Desa Soki

St Maryam

Sekolah Tinggi
Ilmu Syari'ah
(STIS) Al-Ittihad
Bima

Stmaryam181097@gmail.com

Putri Rahyu

Sekolah Tinggi
Ilmu Syari'ah
(STIS) Al-Ittihad
Bima

putrirahyu@gmail.com

Suci Mulyati

Sekolah Tinggi
Ilmu Syari'ah
(STIS) Al-Ittihad
Bima

sucimulyati440@gmail.com

Nuryadin

Universitas
Muhammadiyah
Bima

bimayadin510@gmail.com

Salmiati

Sekolah Tinggi
Ilmu Syari'ah
(STIS) Al-Ittihad
Bima

salmiati613@mail.com

Abstract: This study examines the practices of 'iddah and ihdād as well as the fulfillment of women's rights after divorce through the lens of maṣlahat al-Ṭūfī. The research is motivated by a phenomenon in Soki Village, Belo Subdistrict, Bima Regency, where many women perceive 'iddah merely as a prohibition against remarriage, without understanding the broader Islamic legal provisions governing it; some are entirely unfamiliar with the concepts of 'iddah and ihdād. Contributing factors include low levels of education, economic hardship, limited religious knowledge, and social influences. This research is a field study using an empirical or case study approach. Primary data were collected through interviews with local women and religious figures, while secondary sources include the Qur'an, Hadith, the Compilation of Islamic Law (KHI), Law No. 1 of 1974 on Marriage, academic journals, and al-Ṭūfī's writings on the concept of maṣlahat. The findings reveal that the local practice of 'iddah and ihdād deviates from Islamic legal norms due to those influencing factors. Women who remarry during the 'iddah period are considered to have committed acts categorized as mafsat, which are legally impermissible. However, in cases where such actions stem from ignorance or emergency conditions such as financial pressure or the responsibility to support children these may be understood as forms of maṣlahat ḍarūriyyah, aimed at preserving life (hifz al-nafs), one of the primary objectives of Islamic law (maqāṣid al-shari'ah).

Keywords: 'Iddah, Ihdād, Women's Rights, Maṣlahat al-Ṭūfī, Divorce, Hifz al-Nafs

Abstrak: Penelitian ini mengkaji praktik 'iddah dan ihdād serta pemenuhan hak-hak perempuan pasca-perceraian dalam perspektif maṣlahat al-Ṭūfī. Kajian ini dilatarbelakangi oleh fenomena yang terjadi di Desa Soki, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, di mana sebagian perempuan hanya memahami 'iddah sebatas larangan menikah kembali, tanpa mengetahui ketentuan syariat secara menyeluruh; bahkan sebagian lainnya tidak memahami konsep 'iddah maupun ihdād sama sekali. Faktor-faktor penyebabnya mencakup rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan ekonomi, minimnya pemahaman keagamaan, serta pengaruh lingkungan sosial. Penelitian ini merupakan studi lapangan dengan pendekatan empiris melalui wawancara terhadap perempuan dan tokoh agama setempat. Data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta literatur klasik dan kontemporer, termasuk pemikiran al-Ṭūfī mengenai konsep maṣlahat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik 'iddah dan ihdād di Desa Soki tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Perempuan yang menikah kembali di masa 'iddah termasuk dalam kategori mafsat yang dilarang syariat. Namun, bagi perempuan yang melanggar ketentuan tersebut karena ketidaktahuan atau alasan darurat, seperti tekanan ekonomi dan tanggung jawab atas anak, tindakan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bentuk maṣlahat ḍarūriyyah untuk menjaga keselamatan jiwa (hifz al-nafs), yang merupakan bagian dari tujuan utama syariat Islam (maqāṣid al-shari'ah).

Kata Kunci: 'Iddah, Ihdād, Hak Perempuan, Maṣlahat al-Ṭūfī, Perceraian, Hifz al-Nafs

1. Pendahuluan

Kajian perempuan dewasa ini dalam Islam khususnya, berkembang dengan signifikan.¹ ‘iddah dan ihdād merupakan bagian dari sekian banyak kajian fikih yang berkaitan dengan perempuan. Meskipun telah banyak penelitian yang mengangkat topik ini, pembahasan mengenai ‘iddah tetap menjadi isu yang relevan dan tidak pernah kehilangan aktualitasnya. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas implementasinya dalam kehidupan sosial, terutama dalam konteks masyarakat yang beragam secara budaya dan religius seperti Indonesia. Kekayaan keragaman agama, kultur, adat, dan tradisi lokal menjadikan penerapan ‘iddah sebagai praktik yang dinamis dan menarik untuk dikaji lebih dalam. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk meneliti praktik ‘iddah dan ihdād di Desa Soki, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, guna memahami bagaimana pemaknaan dan pelaksanaannya berlangsung dalam masyarakat yang memiliki karakteristik sosial dan keagamaan tertentu. Desa Soki merupakan salah satu Desa yang mayoritas penduduknya beragama Islam, akan tetapi pemahaman terhadap nilai-nilai dan hukum Islam masih sangat minim, khususnya dalam kasus penelitian ini ialah minimnya pemahaman perempuan terhadap ‘iddah dan juga ihdād.

Sebagian perempuan di Desa Soki memiliki pemahaman yang terbatas mengenai praktik ‘iddah. Dalam persepsi mereka, ‘iddah dipahami semata sebagai larangan untuk menikah kembali dengan laki-laki lain selama masa tertentu. Namun, banyak di antara mereka yang tidak mengetahui ketentuan ‘iddah sebagaimana telah diatur dalam hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI), maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahkan, sebagian lainnya tidak memahami konsep ‘iddah sama sekali. Dalam praktiknya, ditemukan pula kasus perempuan yang menikah kembali meskipun masih berada dalam masa ‘iddah. Hal serupa terjadi pada praktik ihdād; mayoritas perempuan di desa tersebut tidak memahami ketentuan ihdād, baik ihdād karena cerai mati maupun cerai hidup. Akibat dari ketidaktahuan tersebut, pasca perceraian khususnya karena ditinggal mati banyak perempuan langsung keluar rumah, bersolek, dan berdandan, tanpa mempertimbangkan larangan-larangan syar‘i yang berlaku selama masa ihdād.²

Kondisi tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia. Ketidaktahuan para perempuan terhadap aturan ‘iddah dan ihdād menjadi faktor utama yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kedua kewajiban tersebut. Namun, alasan dominan lainnya yang diungkapkan oleh mereka adalah keterbatasan ekonomi. Pasca-perceraian, para perempuan ini kehilangan sosok suami yang sebelumnya menjadi penopang kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk untuk anak-anak mereka. Dalam perspektif mereka, pelaksanaan ‘iddah dan ihdād justru dianggap membatasi ruang gerak, menghambat aktivitas produktif, serta menambah beban psikologis dan sosial.³ Berdasarkan temuan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa tidak terlaksananya ‘iddah dan ihdād tidak hanya disebabkan oleh lemahnya pemahaman terhadap norma syariat, tetapi juga karena absennya pemenuhan hak-hak perempuan selama masa ‘iddah, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun perlindungan hukum.

Permasalahan mengenai ‘iddah, baik terkait waktu dimulainya maupun tata cara pelaksanaannya, sejatinya telah diatur secara eksplisit dalam Al-Qur‘an dan Sunnah Rasulullah SAW. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain: *Pertama*, bagi seorang istri yang dalam keadaan hamil, masa ‘iddah-nya berakhir ketika ia melahirkan, sebagaimana

¹ Parul Manchanda et al., “Cultivating Sustainability Consciousness through Mindfulness: An Application of Theory of Mindful-Consumption,” *Journal of Retailing and Consumer Services* Vol. 75 (2023): 103527, <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2023.103527>.

² Arabia, Asma dan Nursanti, *Wawancara*. Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima, Tanggal 05 Juli 2022.

³ Arabia, *Wawancara*. Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima, Tanggal 05 Juli 2022.

disebutkan dalam QS. At-Talaq ayat 4.⁴ *Kedua*, bagi istri yang tidak hamil dan tidak mengalami haid (misalnya karena usia lanjut), serta ditinggal wafat oleh suaminya, masa ‘iddah-nya adalah tiga bulan.⁵ *Ketiga*, bagi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan haid, maka masa ‘iddah-nya adalah tiga kali *qur’ū* (masa suci setelah haid), sebagaimana diatur dalam QS. Al-Baqarah ayat 228.⁶ *Keempat*, bagi istri yang belum digauli oleh suaminya namun telah ditalak, maka ia tidak memiliki kewajiban ‘iddah, sesuai dengan QS. Al-Ahzab ayat 49.⁷ *Kelima*, bagi istri yang ditinggal wafat oleh suaminya, maka masa ‘iddah-nya adalah empat bulan sepuluh hari, sebagaimana diatur dalam QS. Al-Baqarah ayat 234.⁸

Pasal 170 Bab XIX Kompilasi Hukum Islam mengatur kewajiban masa berkabung (*iḥdād*) bagi istri yang ditinggal wafat oleh suaminya. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa istri wajib menjalani masa berkabung selama masa ‘iddah sebagai bentuk duka cita dan untuk menjaga diri dari potensi fitnah. Sementara itu, bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya, pelaksanaan masa berkabung dilakukan sesuai dengan kepatutan.⁹ Permasalahan yang muncul saat ini adalah terjadinya perubahan peran sosial perempuan, di mana banyak dari mereka yang aktif dalam dunia kerja dan karier. Dalam konteks ini, pelaksanaan ‘iddah dan *iḥdād* sering kali dipersepsikan sebagai kendala yang membatasi ruang gerak perempuan. Hukum Islam sebagai sistem hukum yang bersifat *shāliḥ li-kulli zamān wa makān* (relevan sepanjang masa dan tempat), memberikan ruang ijihad dalam menjawab dinamika tersebut. Namun demikian, pelanggaran terhadap ketentuan ‘iddah dan *iḥdād* tetap menjadi persoalan serius, seperti halnya perempuan yang keluar rumah tanpa keperluan mendesak, menggunakan riasan, memakai celak dan wewangian, bahkan menikah kembali saat masih dalam masa ‘iddah.¹⁰ Praktik-praktik tersebut tidak hanya bertentangan dengan norma-norma syariat, tetapi juga mengabaikan nilai-nilai kesucian, penghormatan terhadap ikatan pernikahan yang telah berlalu, serta potensi timbulnya mafsadat dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum Islam yang kontekstual namun tetap berakar pada *maqāṣid al-syarī’ah* untuk menjawab tantangan ini secara adil dan proporsional.

Permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan ‘iddah dan *iḥdād* masih banyak terjadi di kalangan perempuan, terutama dalam konteks sosial modern. Meskipun sebagian dari mereka masih menjalankan beberapa aspek ‘iddah, namun praktik seperti menikah kembali di masa ‘iddah atau mengabaikan kewajiban *iḥdād* pasca ditinggal mati atau ditalak oleh suami, masih kerap dijumpai.¹¹

⁴ Yusroh, Haaniyatur Roosyidah, and M. Arif Hakim, “The Comparison of ‘Iddah and Ihdad in the Shafi’i and Hanafi School,” *Himatuna: Journal for Integrative Islamic Studies* Vol. 9, No. 2 (2023): 117–30, <https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v9i2.1213>.

⁵ Fathimah Shalehah and Muhammad Miftah Irfan, “Jasser Auda’s Maqasid Sharia Application in the ‘Iddah for Career Women,” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* Vol. 20, No. 1 (2022): 15–26, <https://doi.org/10.32694/qst.v20i1.1270>.

⁶ Diyan Indrayani et al., “The Iddah Period in the Perspective of Women’s Sexual and Reproductive Health,” *Islamic Research* Vol. 7, No. 2 (2024): 127–134, <https://doi.org/10.47076/jkpis.v7i2.240>.

⁷ Teresa and Cecep Soleh Kurniawan, “Syibhul Iddah as a Form of Justice for Women Mubadalah Perspective,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol. 4, No. 2 (2023): 1–20, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v4i2.19427>.

⁸ Oyoh Bariah and Ferianto Ferianto, “Legal Implications of Marriage During the ‘Iddah Period: Analytical Study of the Opinions of Fiqh Scholars,” *International Journal Ihya’ Ulum Al-Din* Vol. 26, No. 1 (2024): 10–22, <https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.20519>.

⁹ Muhammad Habib et al., “Review of Islamic Law on the Distribution of Inheritance in Muslim Families,” *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* Vol. 8, No. 3 (2024): 1510, <https://doi.org/10.58258/jisip.v8i3.6864>.

¹⁰ Ela Yuliantari and Zainal Azwar, “Reformulating the Concept of Ihdad in the Contemporary Era: A Review of the Concept of Ihdad According to Jurisprudence Scholars,” *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* Vol. 14, No. 1 (2025): 82–97, <https://doi.org/10.38073/rasikh.v14i1.2536>.

¹¹ M. Kholid and Abdul Aziz, “Problematika Iddah Dan Ihdad (Menurut Madzhab Syafi’i Dan Hanafi),” *Al-Insyiroh* Vol. 1, No. 1 (2015): 117–30, <https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v1i1.3344>.

Fenomena ini menuntut adanya solusi hukum yang tidak hanya tekstual-formalistik, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosio-kultural yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum Islam yang mampu menjaga nilai-nilai esensial syariat namun tetap responsif terhadap dinamika masyarakat kontemporer.

Dalam konteks ini, penggalian hukum melalui pendekatan *maṣlaḥah al-Ṭūfī* menjadi relevan, karena menekankan pentingnya kemaslahatan dalam menetapkan hukum, selama tidak bertentangan dengan *nas syar’i* yang *qath’i*. Untuk menjawab persoalan yang terjadi di masyarakat, khususnya di Desa Soki, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis praktik ‘iddah dan *iḥdād* yang berkembang di masyarakat setempat melalui perspektif *maṣlaḥah al-Ṭūfī*. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan tawaran solusi hukum yang bersifat adil, kontekstual, dan tetap berakar pada prinsip-prinsip dasar *maqāṣid al-syāri’ah*.¹² Setiap tujuan hukum Islam pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*), baik dalam aspek kehidupan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Maṣlaḥah merupakan salah satu dalil yang diperdebatkan (*dalīl mukhtalaf fīh*) di kalangan ulama usul fikih, khususnya terkait dengan penggunaannya sebagai metode *ijtihad*. Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai legitimasi dan ruang lingkup penggunaannya, pada dasarnya para ulama sepakat bahwa seluruh hukum Islam bermuara pada pencapaian maṣlaḥah. Dalam praktiknya, maṣlaḥah dapat berfungsi sebagai dalil hukum, metode *ijtihad*, tujuan hukum, atau bahkan ketiganya secara bersamaan.¹³

Konsep *maṣlaḥah* pertama kali dikembangkan secara sistematis oleh Imam Malik (93–179 H), pendiri Mazhab Maliki. Namun, secara historis, sebagian pengikut madzhab Maliki justru bersikap hati-hati bahkan menolak perluasan penerapannya. Sebaliknya, konsep ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh tokoh-tokoh terkemuka dari Mazhab Syafi’i, seperti *Imam al-Haramain al-Juwaynī* (w. 478 H), dan puncaknya oleh *Imam al-Ghazālī* yang dikenal dengan gelar *Hujjat al-Islām*. Menariknya, Imam al-Syafi’i sendiri pada mulanya menolak penggunaan *maṣlaḥah* secara independen sebagai dalil karena menurutnya *qiyās* sudah mencakup unsur *maṣlaḥah*. Meskipun demikian, perkembangan pemikiran usul fikih selanjutnya menunjukkan bahwa maṣlaḥah telah diterima secara luas sebagai prinsip penting dalam menetapkan hukum yang adaptif dan kontekstual, terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan baru yang tidak ditemukan nas eksplisitnya dalam Al-Qur'an maupun Sunnah.¹⁴

Selain dari kalangan Mazhab Syafi’i, pengembangan teori maṣlaḥah juga muncul dari Mazhab Hanbali, khususnya melalui pemikiran *Najmuddin al-Ṭūfī* (w. 716 H). Ia merupakan salah satu tokoh penting yang merumuskan konsep maṣlaḥah secara lebih progresif dalam menjawab problematika hukum Islam kontemporer.¹⁵ *Al-Ṭūfī* berpendapat bahwa maṣlaḥah merupakan tujuan utama dari penetapan hukum Islam, khususnya dalam bidang *mu’āmalāt* dan ‘ādah. Menurutnya, apabila penerapan nas atau *ijmā’* secara tekstual bertentangan dengan prinsip maṣlaḥah dan tidak memungkinkan adanya kompromi, maka maṣlaḥah harus diutamakan. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa nas dan *ijmā’* adalah sarana, sedangkan maṣlaḥah adalah tujuan; dan dalam prinsip manapun, tujuan lebih utama daripada sarana yang mengantarkannya.¹⁶ *Al-Ṭūfī* membangun teorinya berdasarkan empat

¹² Shalehah and Irfan, “Jasser Auda’s Maqasid Sharia Application in the ‘Iddah for Career Women.”

¹³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)* (Bandung: Masdar Maju, 2007), hlm. 76.

¹⁴ Agus Hermanto, “Konsep Mashlahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif Al-Tufi Dan Al-Gajal,” *Al-Adalah* 14, no. 2 (2017): 434–35, <https://doi.org/doi.org/10.24042/alah.v14i2.2414>.

¹⁵ Panji Adam, *Hukum Islam: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasinya Di Indonesia*, ed. Neneng Hasanah (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 45.

¹⁶ Imam Fawaid, “Konsep Pemikiran Ath-Thufi Tentang Mashlahah Sebagai Metode Istinbath Hukum Islam”, *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol. 8, No. 2, 2014, 297-298.

prinsip utama. Pertama, akal manusia memiliki kebebasan untuk menentukan bentuk kemaslahatan dan kemadharat dalam wilayah hukum *mu'amalāt*. Kedua, *maṣlahah* dapat dijadikan dalil hukum meskipun tidak bersandar pada teks suci secara langsung. Ketiga, penerapan teori *maṣlahah* terbatas pada ranah hukum sosial seperti *mu'amalāt* dan *'ādah*, serta tidak berlaku pada ranah ibadah dan akidah. Keempat, *maṣlahah* dipandang sebagai dalil *syar'i* yang paling kuat apabila terjadi pertentangan dengan dalil-dalil lain yang bersifat *zhannī*. Dengan demikian, pemikiran al-Ṭūfī memberikan kontribusi besar dalam menjembatani antara teks dan konteks, serta membuka ruang *ijtihad* yang lebih responsif terhadap dinamika sosial umat Islam.¹⁷

Dalam perspektif pembaruan hukum Islam di bidang *mu'amalāt* dewasa ini, konsep *maṣlahah* yang dirumuskan oleh al-Ṭūfī dapat dijadikan sebagai rujukan normatif. Pendekatan tersebut menekankan bahwa *maṣlahah* harus diposisikan sebagai substansi yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, serta dapat dipertanggungjawabkan secara keagamaan.¹⁸ Pemikiran al-Ṭūfī memberikan kontribusi penting dalam pengembangan hukum Islam yang kontekstual, khususnya dalam menjawab persoalan-persoalan sosial yang terus berkembang. Dalam ranah *mu'amalāt*, seperti kehidupan sosial, ekonomi, dan politik sebagai penentuan hukum atas suatu perkara tidak lagi hanya didasarkan pada redaksi tekstual, melainkan juga mempertimbangkan nilai kemaslahatan umum (*maṣlahah 'āmmah*) dengan melihat situasi dan kondisi kehidupan masyarakat secara aktual.¹⁹ Pendekatan ini memberikan fleksibilitas metodologis bagi para praktisi hukum Islam untuk menetapkan hukum yang tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, tetapi juga relevan dengan kebutuhan umat di masa kini.

Sebagai dasar keabsahan dan legitimasi ilmiah penelitian ini, peneliti terlebih dahulu melakukan telaah kepustakaan guna memastikan bahwa kajian yang dilakukan mengandung unsur kebaruan (*novelty*). Beberapa penelitian terdahulu yang relevan antara lain ditulis oleh Muhammad Shabirin Firdaus dan Abdul Haris, yang meneliti pelaksanaan *iḥdād* oleh perempuan karir di Kecamatan Grujungan. Dalam penelitiannya, ditemukan bahwa sebagian perempuan tidak menaati ketentuan *'iddah*, bahkan terdapat kasus perempuan yang menikah sebelum masa *'iddah*-nya berakhir.²⁰ Sementara itu, Edi Susilo mengungkap adanya benturan antara konsep *'iddah* dalam fikih klasik dan pemahaman kontemporer, khususnya dalam konteks perempuan karir. Ia menelaah hal tersebut melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, dengan mempertimbangkan aspek *maṣlahah* dalam menyeimbangkan keduanya. Sementara itu, Wardah Nuroniyah mengkaji *'iddah* dalam perspektif gender menggunakan metode *dalālah al-naṣṣ*. Menyimpulkan bahwa aturan *'iddah* seharusnya tidak hanya diberlakukan kepada perempuan, melainkan juga dapat dikenakan kepada laki-laki, guna menjunjung tinggi harkat, martabat, dan hak asasi manusia, serta menjaga nilai-nilai *maṣlahah* dalam relasi gender.²¹ Berdasarkan kajian-kajian tersebut, penelitian ini memiliki posisi yang berbeda, karena secara khusus menelaah praktik *'iddah* dan *iḥdād* dalam konteks masyarakat Desa Soki melalui pendekatan *maṣlahah al-Ṭūfī*, yang hingga saat ini masih jarang dijadikan pisau analisis utama dalam studi serupa.

Beberapa penelitian lain juga turut memperkaya kajian tentang *'iddah* dalam berbagai konteks. Jamhuri dan Izzudin Juliara, misalnya, meneliti tentang penggabungan *'iddah*

¹⁷ Imam Fawaid, "Konsep Pemikiran Ath-Thufi Tentang Mashlahah Sebagai Metode Istinbath Hukum Islam", 298.

¹⁸ Prahasti Suyaman, "Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istinbath," *Krtha Bhayangkara* Vol. 18, No. 2 (2025): 417–29, <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.2692>.

¹⁹ Mohamad Ramadan Habibi et al., "Implementasi Teori Al-Maslahah Najmuddin Ath-Thufi Dalam Fatwa Politik Yusuf Al Qaradhawi," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* Vol. 2, No. 11 (2025): 233–243, <https://doi.org/10.5281/zenodo.15559919>.

²⁰ Muhammad Shabirin Firdaus and Abdul Haris, "Praktik Pelaksanaan Ihdad Bagi Wanita Karir," *Sakina: Journal of Family Studies* Vol. 6, No. 2 (2022): 1–13.

²¹ Edi Susilo, "'Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir," *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Vol. 6, No. 2 (2016): 275–297, <https://doi.org/10.15642/ahukama.2016.6.2.275-297>.

perempuan hamil dan kematian suami dalam perspektif Mazhab Syafi'i. Mereka merujuk pada dasar hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu surat At-Talaq ayat 4 dan Al-Baqarah ayat 234, serta hadis Rasulullah Saw. yang menyatakan bahwa perempuan hamil yang ditinggal wafat suaminya dapat menikah kembali setelah melahirkan.²² Sementara itu, Nurnazli mengkaji relevansi penerapan 'iddah di era teknologi modern. Ia menegaskan bahwa kemajuan teknologi tidak dapat menghapus ketentuan 'iddah, karena 'iddah merupakan bentuk ketundukan seorang hamba terhadap ketetapan Tuhan, serta menjadi simbol penghormatan terhadap martabat laki-laki dan perempuan.²³ Wahibatul Maghfuroh dalam penelitiannya menemukan bahwa banyak perempuan di Desa Pakuniran tidak memahami ketentuan 'iddah pasca ditinggal mati oleh suaminya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan ekonomi yang mendorong mereka segera menikah kembali, minimnya pengetahuan masyarakat, serta lemahnya peran tokoh agama dalam memberikan teguran terhadap penyimpangan, ditambah pengaruh pergaulan bebas.²⁴ Penelitian serupa juga dilakukan oleh Tontowi, M. Hamim, dan Munib mengenai penerapan masa 'iddah di kawasan Pantura. Mereka menemukan bahwa ketentuan 'iddah tidak dijalankan oleh sebagian masyarakat karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi, lingkungan sosial, dan rendahnya tingkat pendidikan.²⁵

Dari berbagai studi tersebut, tampak bahwa pelanggaran terhadap ketentuan 'iddah dan *ihdād* kerap kali dilatarbelakangi oleh aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Namun demikian, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji persoalan tersebut melalui pendekatan *maṣlaḥat al-Ṭūfī* sebagaimana dilakukan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan menjadikan *maṣlaḥat al-Ṭūfī* sebagai pisau analisis dalam memahami praktik 'iddah dan *ihdād* di masyarakat Desa Soki secara lebih kontekstual dan solutif.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan, baik dari segi objek kajian, subjek penelitian, fokus pembahasan, maupun pendekatan teoritis yang digunakan. Penelitian ini dilakukan di Desa Soki, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, dengan subjek penelitian berupa perempuan-perempuan di desa tersebut yang mengalami perceraian. Adapun fokus utama penelitian ini adalah pada praktik 'iddah dan *ihdād*, serta pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian. Yang membedakan penelitian ini dari studi sebelumnya adalah penggunaan pendekatan *maṣlaḥat al-Ṭūfī* sebagai landasan analisis. Pendekatan ini dipilih untuk menggali dimensi kemaslahatan secara kontekstual dan dinamis, sehingga mampu memberikan solusi yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan kebutuhan riil Masyarakat.

2. Tinjauan Pustaka

A. Konsep 'Iddah dan *Ihdād* dalam Fikih Islam

Konsep 'iddah dan *ihdād* merupakan bagian integral dari hukum keluarga Islam (*al-ahwāl al-syakhsiyah*) yang berkaitan dengan masa tunggu dan masa berkabung bagi perempuan setelah perceraian atau wafatnya suami. Ketentuan ini bersumber dari Al-Qur'an

²² Jamhuri Jamhuri and Izzudin Juliara, "Penggabungan Iddah Wanita Hamil Dan Kematian Suami (Analisis Terhadap Pendapat Mazhab Syafi'i)," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* Vol. 1, No. 1 (2017), <https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i1.1581>.

²³ Nurnazli Nurnazli, "Relevansi Penerapan 'Iddah Di Era Teknologi Modern," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 10, No. 1 (2017): 121–42, <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v10i1.2358>.

²⁴ Wahibatul Maghfiroh, "Praktik Iddah Karena Cerai Mati Prespektif Mashlahah Al-Thufi (Studi Kasus Kec. Pakuniran Kab. Probolinggo" (Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

²⁵ Tontowi Tontowi, M Hamim, and Munib Munib, "Penerapan Masa 'Iddah," *Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 1 (2018): 51–58, <https://journal.unsuri.ac.id/index.php/jkhi/article/view/34>.

dan Sunnah Rasulullah SAW, serta dirinci sesuai dengan kondisi tertentu, seperti kehamilan, status hubungan suami-istri, dan sebab perceraian. Misalnya, QS. Al-Baqarah [2]: 228 dan QS. At-Talaq [65]: 4 menjadi dasar hukum mengenai ‘iddah, sedangkan masa *iḥdād* ditegaskan sebagai bentuk penghormatan terhadap ikatan pernikahan dan upaya mencegah fitnah sosial. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 153–170 juga mengatur secara tegas kewajiban perempuan untuk menjalani masa ‘iddah dan *iḥdād* dalam rangka menjaga nilai-nilai kesucian, kehormatan, dan stabilitas sosial pasca perceraian atau kematian suami.²⁶

B. Pemikiran *Maṣlaḥat al-Ṭūfī* sebagai Pendekatan Kontekstual

Najmuddin *al-Ṭūfī* adalah salah satu pemikir dari Mazhab Hanbali yang mengembangkan teori *maṣlaḥah* secara lebih dinamis dan kontekstual. Menurut *al-Ṭūfī*, *maṣlaḥah* merupakan tujuan utama dari syariat Islam, khususnya dalam ranah *mu’āmalāt* dan ‘ādah. Ia berpendapat bahwa apabila terdapat pertentangan antara nas yang bersifat *zhannī* dengan *maṣlaḥah* yang nyata dan kuat, maka *maṣlaḥah* harus diutamakan, selama tidak bertentangan dengan dalil *qāṭ’*. Pendekatan ini memberikan ruang fleksibilitas dan relevansi dalam menetapkan hukum Islam yang sesuai dengan dinamika sosial masyarakat modern.²⁷ Dengan demikian, pemikiran *al-Ṭūfī* menawarkan kerangka epistemologis untuk menjawab tantangan pelaksanaan hukum Islam dalam masyarakat yang kompleks dan terus berkembang.

C. Faktor Sosial Budaya dalam Pelanggaran Praktik ‘iddah dan *iḥdād*

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan ‘iddah dan *iḥdād* kerap kali dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Wahibatul Maghfuroh menemukan bahwa di Desa Pakuniran, ketidaktahuan terhadap kewajiban ‘iddah pasca wafatnya suami dipicu oleh rendahnya pemahaman agama, tekanan ekonomi, dan minimnya peran tokoh agama.²⁸ Sementara itu, Tontowi, M. Hamim, dan Munib dalam penelitiannya di wilayah Pantura menemukan bahwa ketentuan ‘iddah seringkali tidak dilaksanakan karena kondisi ekonomi, pengaruh lingkungan sosial, serta rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap praktik ‘iddah dan *iḥdād* tidak dapat dilepaskan dari konstruksi sosial yang melingkupi kehidupan perempuan pasca perceraian atau kematian suami.²⁹

D. Urgensi Perlindungan Hak-Hak Perempuan dalam Masa ‘iddah dan *iḥdād*

Dalam konteks sosial kontemporer, pelaksanaan ‘iddah dan *iḥdād* sering kali dipersepsikan sebagai pembatasan terhadap kebebasan dan aktivitas perempuan, baik secara sosial maupun ekonomi.³⁰ Hal ini berpotensi menimbulkan tekanan psikologis dan ketidakadilan gender apabila tidak diimbangi dengan pemenuhan hak-hak perempuan selama masa tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji ulang pelaksanaan ‘iddah dan *iḥdād* melalui pendekatan *maqāṣid al-syar’ah*, dengan menekankan pada prinsip *hifz al-nafs*, *hifz al-‘ird*, dan *hifz al-māl*. Tanpa jaminan perlindungan sosial, ekonomi, dan psikologis yang memadai, ketentuan ‘iddah dan *iḥdād* berisiko kehilangan nilai maslahat substansialnya dan hanya menjadi beban normatif yang bersifat formalistik.³¹

²⁶ Dwi Darsa Suryantoro and Ainur Rofiq, “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam,” *Ahsana Media* 7, no. 02 (2021): 38–45, <https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>; Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2013).

²⁷ Munadi Munadi and Budi Iswanto, “The Concept Maslahah of Najamuddin Al Tufi and Its Relevance of Sharia Business,” *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2020): 153, <https://doi.org/10.36835/iqtishoduna.v9i2.526>.

²⁸ Maghfiroh, “Praktik Iddah Karena Cerai Mati Prespektif Mashlahah Al-Thufi (Studi Kasus Kec. Pakuniran Kab. Probolinggo.”

²⁹ Tontowi, Hamim, and Munib, “Penerapan Masa ‘iddah.”

³⁰ Suryantoro and Rofiq, “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam.”

³¹ Shalehah and Irfan, “Jasser Auda’s Maqasid Sharia Application in the ‘ Iddah for Career Women.”

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan pendekatan empiris yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam praktik '*iddah* dan *iḥdād*' serta pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian dalam konteks sosial masyarakat Desa Soki, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menjelaskan gejala sosial-keagamaan yang tidak hanya berbasis teks, tetapi juga mencerminkan pengalaman hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*). Dalam kerangka ini, teori *maṣlaḥat al-Ṭūfī* digunakan sebagai pisau analisis normatif untuk menilai dan menafsirkan praktik keagamaan masyarakat dalam kerangka kemaslahatan dan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syar’ah*). Lokasi penelitian dipilih secara purposif, yaitu Desa Soki, karena di daerah ini ditemukan praktik '*iddah* dan *iḥdād*' yang menyimpang dari ketentuan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, hadis, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Masyarakat desa ini menghadirkan kompleksitas sosial, mulai dari tekanan ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah, hingga lemahnya literasi keagamaan, yang memengaruhi implementasi norma fikih dalam kehidupan nyata.

Data dalam penelitian ini bersumber dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan perempuan yang menjalani masa '*iddah*', tokoh agama (seperti ustaz, imam masjid), serta perangkat desa. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap kitab-kitab tafsir, hadis, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur fikih klasik serta kontemporer, khususnya karya-karya *al-Ṭūfī* yang membahas konsep *maṣlaḥah*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif terhadap praktik sosial yang berkaitan dengan masa '*iddah*' dan *iḥdād*, serta dokumentasi terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan cara mereduksi data, mengkategorikan temuan, dan menafsirkan secara tematik sesuai perspektif hukum Islam.

Pendekatan analisis ini dipadukan dengan teori *maṣlaḥat al-Ṭūfī* untuk memahami praktik masyarakat bukan hanya dari sisi legalistik, tetapi juga dari dimensi tujuan dan nilai kemaslahatan yang ingin dicapai syariat. Untuk menjaga validitas dan keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Informasi dari berbagai narasumber dibandingkan, dan hasil wawancara diuji silang dengan hasil observasi dan dokumentasi, guna memperoleh gambaran yang utuh dan objektif tentang fenomena yang diteliti.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Pemahaman dan Praktik '*Iddah* dan *Iḥdād*' Serta Implikasinya terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan di Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima

Pemahaman masyarakat Desa Soki terhadap konsep '*iddah*' secara umum masih bersifat terbatas. Sebagian besar perempuan memahami '*iddah*' hanya sebagai masa tunggu sebelum diizinkan menikah kembali, namun tidak mengetahui secara mendalam mengenai ketentuan-ketentuan syariat yang mengaturnya. Bahkan, sebagian lainnya tidak memahami sama sekali makna '*iddah*' maupun *iḥdād*.³² Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum Islam dan kesadaran hukum masyarakat, yang berimplikasi pada penyimpangan dalam praktik keagamaan sehari-hari.

Secara normatif, '*iddah*' telah diatur dalam berbagai regulasi, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan dalam Pasal 11 bahwa perempuan yang telah putus perkawinannya wajib menjalani masa tunggu. Ketentuan lebih lanjut mengenai masa tunggu tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

³² Syamsul Hilal and Sumper Mulia Harahap, “Iddah in the View of Islam and Feminists,” *Al-'Adalah* Vol. 18, No. 2 (2021): 213–232, <https://doi.org/10.24042/alah.v18i2.8515>.

Undang-Undang Perkawinan, khususnya dalam Pasal 39. Dalam hukum Islam, aturan mengenai 'iddah juga diatur secara sistematis dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya dalam Pasal 153 sampai dengan Pasal 155. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa 'iddah berlaku bagi perempuan yang putus perkawinan karena ditinggal wafat oleh suaminya, maupun karena perceraian. Lamanya masa 'iddah ditentukan berdasarkan kondisi perempuan tersebut, apakah ia sedang hamil, masih mengalami haid, atau belum pernah dicampuri oleh suami.

Namun demikian, dalam realitas sosial di Desa Soki, ketentuan-ketentuan tersebut tidak banyak diketahui, dipahami, maupun dilaksanakan. Hal ini berdampak pada munculnya praktik-praktik yang menyimpang, seperti perempuan yang menikah kembali sebelum masa 'iddah berakhir, atau yang tidak menjalankan masa *iḥdād* dengan baik, misalnya dengan langsung kembali berdandan, keluar rumah, dan bersosialisasi secara bebas. Minimnya pemahaman terhadap 'iddah dan *iḥdād* ini menunjukkan perlunya pendekatan edukatif dan sosial keagamaan yang lebih masif, serta pemaknaan ulang hukum Islam dengan pendekatan yang responsif terhadap konteks sosial, seperti melalui konsep maslahahat *al-Tūfi*.³³

Perempuan di Desa Soki pada umumnya tidak memahami ketentuan 'iddah dan *iḥdād* sebagaimana yang diatur dalam syariat Islam. Pemahaman yang terbatas ini berimplikasi langsung terhadap praktik mereka dalam menjalani masa tunggu pasca perceraian atau ditinggal mati oleh suami. Sebagaimana ditemukan dalam data lapangan, terdapat sejumlah perempuan yang menikah kembali di tengah masa 'iddah. Begitu pula dalam hal *iḥdād*, banyak perempuan yang setelah ditinggal wafat oleh suaminya tetap keluar rumah dan langsung kembali bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Ketentuan 'iddah secara eksplisit telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. QS. Al-Baqarah ayat 228 menegaskan bahwa perempuan yang ditalak wajib menahan diri selama tiga kali *qur'ū*, Allah Swt. berfirman yang artinya: "*Perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru*".³⁴ Selanjutnya, QS. Ath-Thalaq ayat 1 menekankan pentingnya menghitung masa 'iddah, serta melarang perempuan keluar dari rumah selama masa tersebut, kecuali dalam keadaan darurat, yang artinya: "*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu idah itu... Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka keluar kecuali karena melakukan perbuatan keji yang terang...*"³⁵

Bagi perempuan yang sedang hamil, masa 'iddah-nya berlangsung hingga ia melahirkan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ath-Thalaq ayat 4. Dalam konteks perceraian karena *khulu'*, hadis yang diriwayatkan dari *Rubayyi' binti Mu'awidz* menjelaskan bahwa tidak ada kewajiban 'iddah jika belum terjadi hubungan suami istri. Sedangkan perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya wajib menjalani masa 'iddah selama empat bulan sepuluh hari, sebagaimana difirmankan dalam QS. Al-Baqarah ayat 234.

Adapun ketentuan *iḥdād* menurut para ulama mengacu pada larangan berhias dan mempercantik diri selama masa 'iddah bagi janda. Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan *iḥdād* sebagai meninggalkan wewangian, perhiasan, celak, dan minyak rambut, baik yang beraroma maupun tidak.³⁶ Syekh Sayyid Sabiq memberikan definisi yang senada, bahwa *iḥdād* adalah

³³ Munadi and Iswanto, "The Concept Maslahah of Najamuddin Al Tufi and Its Relevance of Sharia Business."

³⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid I (Juz 1-3)*, Departemen Agama RI (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 127.

³⁵ Ibid.

³⁶ Ririn Andriani and Hasan Zaini, "Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Menurut Al-Qur'an Perspektif Wahbah Az-Zuhaili," *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi* Vol. 1, No. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.31958/lathaif.v1i1.5768>; Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Cet ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 76.

bentuk larangan bersolek selama masa ‘*iddah* sebagai wujud penghormatan terhadap ikatan pernikahan dan kesetiaan terhadap suami yang telah wafat.³⁷

Dasar ketentuan *iḥdād* ini diperkuat oleh hadis Ummu Salamah yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, yang menyatakan bahwa perempuan yang ditinggal mati suaminya tidak diperkenankan memakai celak mata, bahkan untuk tujuan pengobatan.³⁸ Dalam hadis itu, Rasulullah mengulang larangan tersebut dua hingga tiga kali, menunjukkan tingkat kewajiban *iḥdād*. Para ulama sepakat bahwa *iḥdād* hukumnya wajib bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya, sementara bagi perempuan yang ditalak *raji'*, tidak diwajibkan karena statusnya masih sebagai istri yang sah.³⁹

Fenomena ketidakpatuhan terhadap ‘*iddah* dan *iḥdād* di Desa Soki dipengaruhi oleh beberapa faktor sosial dan ekonomi. Faktor-faktor tersebut antara lain kurangnya pemahaman agama, rendahnya tingkat pendidikan, pergaulan bebas, lemahnya kondisi ekonomi keluarga, serta tuntutan untuk membiayai pendidikan anak. Seluruh kondisi tersebut mendorong para perempuan untuk segera menikah kembali atau bekerja tanpa memperhatikan masa ‘*iddah* atau ketentuan *iḥdād*. Situasi ini tidak hanya menunjukkan ketidaksesuaian praktik dengan norma fikih, tetapi juga berdampak pada hak-hak perempuan selama masa ‘*iddah*. Ketiadaan sosok suami sebagai pemberi nafkah mengakibatkan perempuan harus berjuang sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum Islam yang tidak hanya normatif, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial dengan tetap menjaga nilai *maqāṣid al-syar'ah*, khususnya dalam aspek *ḥifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *ḥifz al-ird* (menjaga kehormatan), dan *ḥifz al-māl* (perlindungan harta).

B. Praktik ‘*Iddah*, *Iḥdād* dan Implikasinya terhadap Hak-hak Perempuan dalam Perspektif *maṣlaḥat al-Ṭūfī*

Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden di Desa Soki, peneliti menemukan bahwa sebagian besar perempuan tidak menjalankan ketentuan ‘*iddah* maupun *iḥdād* setelah mengalami perceraian atau ditinggal mati oleh suaminya. Ketidakpatuhan ini umumnya dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi yang sangat terbatas. Ketiadaan sosok suami sebagai pemberi nafkah membuat mereka terpaksa segera bekerja atau bahkan menikah lagi meskipun masih dalam masa ‘*iddah*. Salah satu responden bahkan menyatakan bahwa ia menikah secara siri dalam masa *iddah*, karena tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Harapannya, suami kedua dapat membantu memberi nafkah lahiriah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun hukum fikih, ketentuan masa ‘*iddah* telah ditetapkan secara tegas. Cerai mati mensyaratkan masa ‘*iddah* selama empat bulan sepuluh hari, sedangkan cerai hidup tiga kali masa suci atau tiga bulan bagi perempuan yang tidak mengalami haid. Hukum Islam dengan tegas melarang menikahi perempuan yang masih dalam masa ‘*iddah*, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 235 dan ditegaskan kembali dalam Pasal 40 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan konsensus mayoritas ulama dari empat mazhab (Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hanbali), menikahi perempuan yang masih dalam masa ‘*iddah* adalah haram, dan pernikahannya dianggap tidak sah serta wajib dibatalkan.

Dalam konteks ini, peneliti memandang perlu menganalisis kasus tersebut melalui pendekatan *maṣlaḥat al-Ṭūfī*. Pemikiran *al-Ṭūfī* memberikan ruang bahwa dalam wilayah hukum *mu'āmalāt*, *maṣlaḥat* dapat dijadikan sebagai pertimbangan utama, bahkan

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), hlm. 427.

³⁸ Linda Firdawaty et al., “Yusuf Al-Qardhawi’s Perspective of *Ihdad* and Its Relevance to Career Women’s Leave Rights in Bandar Lampung,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* Vol. 21, No. 2 (2023): 211–223, <https://doi.org/10.30984/jis.v21i2.2343>.

³⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-Jami’ ash-Shalihin*, Juz III, (tk, tp, tt), hlm. 420.

mengalahkan nash jika terdapat pertentangan yang tidak dapat dikompromikan.⁴⁰ Menurut *al-Tūfi*, *nash*, *ijma'*, dan *qiyyas* hanyalah sarana, sementara *maṣlahat* adalah tujuan hukum syariat. Dalam konteks sosial, apabila suatu perbuatan mengandung unsur *maṣlahat* dan mafsadah, maka yang diambil adalah *maṣlahat*-nya dan ditolak mafsadah-nya.⁴¹ Jika keduanya sama-sama kuat, maka diprioritaskan mana yang lebih penting, atau diputuskan melalui *ijtihad* kontekstual.

Sebagaimana disampaikan oleh salah satu tokoh agama di Desa Soki, pernikahan dalam masa '*iddah* kadang dianggap sah karena perempuan tersebut telah berpisah rumah dengan suami pertamanya, meskipun belum resmi secara hukum. Pendapat ini sejatinya bersifat lokal dan berangkat dari pertimbangan maslahat praktis, namun tetap bertentangan dengan hukum syariat dan hukum negara. Dalam analisis peneliti, praktik tersebut tetap tergolong sebagai mafsadah, karena mengabaikan nilai-nilai syariat, memperlemah kedudukan hukum pernikahan, dan dapat menimbulkan kerancuan nasab.

Adapun hikmah pensyariatan '*iddah* antara lain adalah untuk memastikan kebersihan rahim, menjaga kejelasan nasab, memberi waktu bagi kemungkinan rujuk, menunjukkan penghormatan terhadap pernikahan, serta menjaga kehormatan perempuan.⁴² Oleh karena itu, pelanggaran terhadap '*iddah* tidak bisa serta-merta dibenarkan atas nama kemiskinan atau ketidaktahuan. Dalam situasi darurat (*dharuriyah*), konsep *maṣlahat* memang bisa digunakan, tetapi harus tetap mempertimbangkan aspek legal formal dan prinsip kehati-hatian dalam menjaga *maqāṣid al-syāri'ah*.⁴³ Hal serupa terjadi dalam praktik ihdad. Berdasarkan pendapat jumhur ulama, *iḥdād* bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya adalah wajib selama masa '*iddah*. Sayyid Sabiq menegaskan bahwa *iḥdād* merupakan bentuk kesetiaan terhadap suami dan penghormatan terhadap nilai pernikahan.⁴⁴ Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummu 'Athiyah, Rasulullah melarang perempuan memakai celak, wangi-wangian, atau pakaian mencolok selama ihdad, kecuali jika masa '*iddah* telah selesai.⁴⁵

Namun, realitas di Desa Soki menunjukkan bahwa mayoritas janda tidak melaksanakan ihdad. Mereka tetap keluar rumah dan bekerja karena tidak memiliki sumber penghasilan lain. Ketidaktahuan, kurangnya pengajian, serta lemahnya peran tokoh agama dalam memberi nasihat turut memperparah kondisi ini. Menurut peneliti, kondisi ini dapat dianalisis sebagai bentuk *maṣlahat* daruriyah, yaitu menjaga keberlangsungan hidup dan keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*), sebagaimana prinsip utama dalam *maqāṣid al-syāri'ah*. Dalam kerangka pemikiran *al-Tūfi*, jika suatu tindakan bertujuan menghindari mafsadah yang lebih besar, seperti kemiskinan ekstrem atau kelaparan, maka tindakan tersebut dapat ditoleransi dalam batas tertentu. Akan tetapi, jika alasan ekonomi digunakan secara umum tanpa pertimbangan proporsional, maka dikhawatirkan akan menggerus nilai-nilai hukum syariat secara keseluruhan. Dengan demikian, praktik pernikahan dalam masa '*iddah* dan pengabaian

⁴⁰ Rahmad Setyawan and Muhaman Taufik Kustiawan, "Najmuddīn Al-Tūfi's Thoughts on The Dynamics of Inheritance Law 2:1 Perspective of Maṣlahah," *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Vol. 11, No. 2 (2021): 85–114, <https://doi.org/10.15642/ahukama.2021.11.2.85-114>.

⁴¹ Nugraha Hasan et al., "Maslahah Najmuddin Al-Thufi: A Framework for Fintech Benefit Realization in Indonesia," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Vol. 22, No. 1 (2024): 125–38, <https://doi.org/10.30984/jis.v22i1.2100>.

⁴² Yusna Zaidah and Raihanah Abdullah, "The Relevance of Ihdad Regulations as a Sign of Mourning and Human Rights Restriction," *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* Vol. 4, No. 2 (2024): 422–448.

⁴³ Habib Wakidatul Ihtiar, "Membaca Maqashid Syari'ah Dalam Program Bimbingan Perkawinan," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* Vol. 8, No. 2 (2020): 233–58, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2020.8.2.233-258>.

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III (Kuwait: Daar al Bayaan, 1971). 423.

⁴⁵ Busahwi and Kudrat Abdillah, "Merias Diri Pada Masa Iddah Perspektif Hukum Islam Dan Pemahaman Masyarakat Kecamatan Pademawu Pamekasan," *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer* Vol. 3, No. 2 (2021): 41–67, <https://doi.org/10.69784/annawazil.v3i02.14>.

terhadap *iḥdād* di Desa Soki secara normatif bertentangan dengan hukum Islam. Namun, apabila ditinjau dari pendekatan *maṣlaḥat al-Ṭūfī*, tindakan tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari upaya penyelamatan diri dalam kondisi darurat, meskipun tetap tidak dapat dilegalkan sebagai norma umum. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan hukum yang edukatif, solutif, dan kontekstual agar nilai-nilai syariat tetap terjaga tanpa mengabaikan realitas sosial yang dihadapi masyarakat.

C. *Hifz Al-Nafs* sebagai Justifikasi Sosial atas Praktik Perempuan Pascaperkawinan

Dalam diskursus hukum Islam kontemporer, *maqāṣid al-syārīah* merupakan kerangka epistemologis yang esensial dalam memahami spirit keadilan dan fleksibilitas hukum Islam. Di tengah dinamika sosial yang terus berubah, pendekatan ini memungkinkan hukum Islam beradaptasi secara responsif terhadap kebutuhan dan kompleksitas kehidupan umat manusia.⁴⁶ Salah satu tujuan utama dalam hierarki *maqāṣid* adalah *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), yang menekankan bahwa hukum syariat tidak hanya bertujuan menjaga nilai-nilai keagamaan, tetapi juga menjamin keselamatan, keberlangsungan hidup, dan martabat manusia secara menyeluruh.⁴⁷ Prinsip ini menjadi sangat relevan terutama bagi kelompok rentan, seperti perempuan pascaperkawinan, yang sering kali berada dalam posisi sosial-ekonomi yang termarjinalkan.

Fenomena yang terjadi di Desa Soki, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, merupakan cerminan dari bagaimana perceraian berdampak luas terhadap kondisi perempuan, tidak hanya dalam dimensi psikologis, tetapi juga pada tekanan ekonomi dan sosial. Ketiadaan nafkah, keterbatasan akses pekerjaan, serta minimnya perlindungan sosial menyebabkan sebagian perempuan terpaksa mengambil langkah-langkah pragmatis untuk bertahan hidup, seperti menikah kembali secara siri meskipun masih dalam masa *'iddah*, atau tidak menjalankan *iḥdād*. Dalam konstruksi fikih normatif, tindakan semacam ini dikategorikan sebagai pelanggaran. Namun, dari perspektif sosiologis dan *maqāṣid*, tindakan tersebut dapat dimaknai sebagai strategi survival suatu respons adaptif terhadap kondisi darurat yang mengancam kelangsungan hidup dan martabat mereka sebagai manusia.⁴⁸

Kaidah fikih klasik *al-ḍarūrāt tubīḥ al-mahzūrāt* ("keadaan darurat membolehkan hal-hal yang terlarang") menjadi basis hukum yang memberikan kelonggaran dalam situasi krisis. Ketika perempuan menghadapi ancaman kemiskinan ekstrem atau tidak memiliki akses nafkah yang layak, maka tindakan seperti menikah dalam masa *'iddah* dapat dipahami sebagai upaya mempertahankan keberlangsungan hidup yang bermartabat.⁴⁹ *Hifz al-nafs* dalam hal ini tidak sekadar berkaitan dengan keselamatan fisik, tetapi juga perlindungan mental, emosional, serta integritas sosial yang seringkali tergerus dalam kondisi pascaperkawinan.⁵⁰ Kendati demikian, prinsip *hifz al-nafs* tidak dapat digunakan sebagai dalih pemberian atas pelanggaran hukum secara umum. Sebaliknya, fenomena tersebut perlu dibaca sebagai sinyal kegagalan struktur sosial dan kelembagaan dalam memberikan jaminan perlindungan yang layak bagi perempuan rentan. Ketika perempuan dipaksa memilih antara menjalankan aturan

⁴⁶ Zaprulkhan Zaprulkhan, "Maqāṣid Al-Shariah in the Contemporary Islamic Legal Discourse: Perspective of Jasser Auda," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* Vol. 26, No. 2 (2018): 445–472, <https://doi.org/10.21580/ws.26.2.3231>.

⁴⁷ Aslati et al., "Utilizing Science and Maqāṣid Al-Shari'ah in Resolving Contemporary Issues of Islamic Family Law," *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol.18, No. 1 (2024): 17–36, <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.10571>.

⁴⁸ Akmal Bashori, "Konstruksi Keilmuan Fikih Nusantara : Perspektif Filsafat Sains Akmal Bashori," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* Vol.20, No. 2 (2022): 184–203, <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.3373>.

⁴⁹ Bashori.

⁵⁰ Ron Shaham, "Legal Maxims (Qawā'id Fiqhiyya) in Yūsuf Al-Qaraḍāwī 's Jurisprudence and Fatwas," : *Journal of the American Oriental Society* Vol. 140, No. 2 (2020): 435–453, <https://doi.org/10.7817/jameroriesoci.140.2.0435>.

syarī atau mempertahankan hidupnya, maka yang perlu dipertanyakan bukan semata tindakannya, tetapi ketiadaan sistem yang mampu mengakomodasi dan melindungi hak-haknya secara adil dan manusiawi.⁵¹

Dalam kerangka ini, pendekatan *maqāṣid* tidak hanya digunakan untuk membenarkan keadaan darurat, tetapi juga menjadi landasan etik dan normatif dalam pembentukan kebijakan publik. Negara semestinya tidak berhenti pada fungsi regulatif semata, melainkan mengambil peran aktif dalam menjamin pemenuhan hak-hak dasar perempuan pascaperceraian. Hal ini dapat dilakukan melalui bantuan sosial, perlindungan hukum, akses pendidikan bagi anak-anak, serta program pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian, perempuan tidak perlu melanggar ketentuan syariat demi menyambung hidup, karena negara telah hadir sebagai pelindung dan pemberdaya.⁵² Sedangkan, prinsip *hifz al-nafs* juga perlu direkontekstualisasikan secara progresif. Ia tidak cukup dimaknai sebagai norma individual, melainkan sebagai prinsip etika sosial yang mendorong keadilan substantif dalam hukum. Para ulama, akademisi, dan pembuat kebijakan hendaknya melakukan *ijtihād* sosial yang mempertimbangkan kondisi empiris kehidupan perempuan pascaperceraian.⁵³ Pendekatan literal terhadap teks-teks fikih tidak cukup untuk menjawab kompleksitas zaman; yang diperlukan adalah keberanian untuk membaca ulang hukum dengan lensa *maqāṣid* yang lebih membebaskan dan transformatif.

Dalam konteks *uṣūl al-fiqh*, *hifz al-nafs* mencakup perlindungan dari kematian fisik maupun dari penderitaan batin, tekanan psikologis, serta ketidakamanan ekonomi. Tindakan perempuan yang menikah dalam masa *'iddah* atau tidak menjalankan *iḥdād* karena keterpaksaan dapat dimaknai sebagai *maslahah darūriyyah* selama dilakukan bukan karena pembangkangan terhadap syariat, melainkan untuk menghindari kerusakan yang lebih besar.⁵⁴ Pemikiran *al-Tūfī* dalam hal ini memberi landasan teoritis, bahwa dalam urusan *mu'āmalāt* atau *'ādah*, maslahat harus lebih diutamakan daripada dalil textual jika keduanya tidak dapat dikompromikan.⁵⁵ Hal ini mendudukan *hifz al-nafs* sebagai justifikasi sosial bukan untuk menegaskan norma hukum, melainkan untuk menjadi cermin evaluatif atas kegagalan sistemik dalam melindungi kelompok rentan. Ketika perempuan harus memilih antara menjalankan *'iddah* atau menghidupi anak-anaknya, maka keputusan itu adalah refleksi dari lemahnya negara dan masyarakat dalam menjalankan prinsip keadilan. Dalam situasi demikian, hukum Islam harus hadir tidak hanya sebagai norma textual, tetapi sebagai solusi etis yang mengintegrasikan nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan perlindungan jiwa.

Oleh karena itu, pembacaan atas *hifz al-nafs* dalam bingkai *maqāṣid al-syarī'ah* harus dikembangkan menjadi perangkat etis dan legal yang mampu menjembatani antara tuntutan syariat dan realitas sosial. Ia harus mampu mengerakkan hukum Islam dari sekadar teks menjadi praksis keadilan sosial yang hidup dalam denyut masyarakat. Dengan demikian, hukum Islam tidak kehilangan ruhnya sebagai rahmat bagi semesta (*rahmatan li al-ālamīn*),

⁵¹ Buerhan Saiti and Adam Abdullah, "The Legal Maxims of Islamic Law (Excluding Five Leading Legal Maxims) and Their Applications in Islamic Finance (1) Buerhan Saiti and Adam Abdullah," *Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics* 29, no. 2 (2016): 139–51, <https://doi.org/10.4197/Islec.29.2.12>.

⁵² Aasim I. Padela, *Maqasid Al-Shariah and Biomedicine Bridging Moral, Ethical, and Policy Discourses* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2024).

⁵³ Aay Siti and Raohatul Hayat, "Implementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga," *FOKUS : Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 5, no. 2 (2020): 151–70, <https://doi.org/10.29240/jf.v5i2.1404>.

⁵⁴ Moh Dahlan et al., "The Islamic Principle of *Hifz Al-Nafs* (Protection of Life) and COVID-19 in Indonesia: A Case Study of Nurul Iman Mosque of Bengkulu City," *Heliyon* 7, no. 7 (2021): e07541, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07541>.

⁵⁵ Alwi Dalimunthe, "Analysis Maqashid Syari ' Ah OnThe Impact of Domestic Violence in Law 23 Of 2014 Concerning The Elimination of Domestic Violence," *Ijtihad* 40, no. 10 (2024): 23–34, <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/375>.

sekaligus tetap setia pada prinsip dasarnya: menegakkan keadilan dan melindungi yang lemah.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik ‘iddah dan *iḥdād* di Desa Soki, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima masih belum sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Minimnya pemahaman perempuan terhadap hukum ‘iddah dan *iḥdād*, ditambah dengan tekanan ekonomi, rendahnya literasi keagamaan, dan lemahnya pendampingan tokoh agama, menyebabkan banyak pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Perempuan yang menikah kembali sebelum masa ‘iddah selesai atau yang tidak menjalankan masa *iḥdād*, pada dasarnya melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum Islam. Namun demikian, pendekatan *maṣlaḥat al-Ṭūfī* memberikan pemahaman kontekstual bahwa dalam kondisi darurat, seperti kebutuhan untuk mempertahankan hidup dan menafkahi anak-anak, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai *maṣlaḥat ḥarūriyyah* dalam kerangka *maqāṣid al-syarī’ah*, khususnya perlindungan jiwa (*hifż al-nafs*).

Dengan demikian, hukum Islam seharusnya tidak hanya ditegakkan secara tekstual-formalistik, tetapi juga melalui pendekatan etis dan sosial yang mempertimbangkan realitas masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukatif dan transformatif dari berbagai pihak. Pemerintah desa dan lembaga sosial keagamaan perlu aktif menyediakan penyuluhan hukum Islam, bantuan sosial, dan program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan pascaperceraian. Tokoh agama juga perlu menjalankan fungsi pembinaan berbasis *maqāṣid* agar mampu memberikan solusi hukum yang adil dan kontekstual. Negara, sebagai penjamin keadilan sosial, seyoginya merumuskan kebijakan yang responsif gender dan berakar pada nilai-nilai *maqāṣid al-syarī’ah* untuk menjamin perlindungan hak-hak perempuan, sehingga hukum Islam tidak hanya hadir sebagai norma, tetapi juga sebagai rahmat dan solusi yang membebaskan dalam kehidupan masyarakat.

6. Daftar Pustaka

- Adam, Panji. *Hukum Islam: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasinya Di Indonesia*. Edited by Neneng Hasanah. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Andriani, Ririn, and Hasan Zaini. “Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Menurut Al-Qur'an Perspektif Wahbah Az-Zuhaili.” *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi* 1, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.31958/lathaif.v1i1.5768>.
- Aslati, Armi Agustar, Silawati, and Arisman. “Utilizing Science and Maqāṣid Al-Sharī'ah in Resolving Contemporary Issues of Islamic Family Law.” *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 17–36. <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.10571>.
- Bariah, Oyoh, and Ferianto Ferianto. “Legal Implications of Marriage During the 'Iddah Period : Analytical Study of the Opinions of Fiqh Scholars.” *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* 26, no. 1 (2024): 10–22. <https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.20519>.
- Bashori, Akmal. “Konstruksi Keilmuan Fikih Nusantara : Perspektif Filsafat Sains Akmal Bashori.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 184–203. <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.3373>.
- Busahwi, and Kudrat Abdillah. “Merias Diri Pada Masa Iddah Perspektif Hukum Islam Dan Pemahaman Masyarakat Kecamatan Pademawu Pamekasan.” *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer* 3, no. 2 (2021): 41–67. <https://doi.org/10.69784/annawazil.v3i02.14>.
- Dahlan, Moh, Mohammad Reevany Bustami, Makmur, and Siti Mas'ulah. “The Islamic Principle of *Hifż Al-Nafs* (Protection of Life) and COVID-19 in Indonesia: A Case Study of Nurul Iman Mosque of Bengkulu City.” *Helion* 7, no. 7 (2021): e07541. <https://doi.org/10.1016/j.helion.2021.e07541>.

- Dalimunthe, Alwi. "Analysis Maqashid Syari ' Ah OnThe Impact of Domestic Violence in Law 23 Of 2014 Concerning The Elimination of Domestic Violence." *Ijtihad* 40, no. 10 (2024): 23–34. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/375>.
- Firdaus, Muhammad Shabirin, and Abdul Haris. "Praktik Pelaksanaan Ihdad Bagi Wanita Karir." *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 2 (2022): 1–13.
- Firdawaty, Linda, Ahmad Sukandi, Noorjehan Safia Niaz, and Habib Shulton Asnawi. "Yusuf Al-Qardhawi 's Perspective of Ihdad and Its Relevance to Career Women 's Leave Rights in Bandar Lampung." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 21, no. 2 (2023): 211–23. <https://doi.org/10.30984/jis.v21i2.2343>.
- Habib, Muhammad, Risky Eka Pratama, Jonathan James Kurniawan, and Muhammad Susilo Agung Saputro. "Review of Islamic Law on the Distribution of Inheritance in Muslim Families." *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 8, no. 3 (2024): 1510. <https://doi.org/10.58258/jisip.v8i3.6864>.
- Habibi, Mohamad Ramadan, Siti Nurjanah, Siti Zulaikha, and Agus Hermanto. "Implementasi Teori Al-Maslahah Najmuddin Ath-Thufi Dalam Fatwa Politik Yusuf Al Qaradhawi." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 11 (2025): 233–43. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15559919>.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*. Bandung: Masdar Maju, 2007.
- Hasan, Nugraha, Achmad Abubakar, Hasyim Haddade, Kurniati Kurniati, Nurjannah Nurjannah, and Sabbar Dahham Sabbar. "Maslahah Najmuddin Al-Thufi: A Framework for Fintech Benefit Realization in Indonesia." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 22, no. 1 (2024): 125–38. <https://doi.org/10.30984/jis.v22i1.2100>.
- Hermanto, Agus. "Konsep Mashlahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif Al-Tufi Dan Al-Gajal)." *Al-Adalah* 14, no. 2 (2017): 434–35. <https://doi.org/doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2414>.
- Hilal, Syamsul, and Sumper Mulia Harahap. " Iddah in the View of Islam and Feminists." *Al- 'Adalah* 18, no. 2 (2021): 213–32. <https://doi.org/10.24042/adalah.v18i2.8515>.
- Ihtiar, Habib Wakidatul. "Membaca Maqashid Syari'ah Dalam Program Bimbingan Perkawinan." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (2020): 233–58. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2020.8.2.233-258>.
- Indrayani, Diyan, Ferina Ferina, Desi Trisiani, and Khadizah H. Abdul-Mumin. "The Iddah Period in the Perspective of Women's Sexual and Reproductive Health." *Islamic Research* 7, no. 2 (2024): 127–34. <https://doi.org/10.47076/jkpis.v7i2.240>.
- Jamhuri, Jamhuri, and Izzudin Juliara. "Penggabungan Iddah Wanita Hamil Dan Kematian Suami (Analisis Terhadap Pendapat Mazhab Syafi'i)." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i1.1581>.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid I (Juz 1-3)*. Departemen Agama RI. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Kholid, M., and Abdul Aziz. "Problematika Iddah Dan Ihdad (Menurut Madzhab Syafi'i Dan Hanafi)." *Al-Insyiroh* 1, no. 1 (2015): 117–30. <https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v1i1.3344>.
- Maghfiroh, Wahibatul. "Praktik Iddah Karena Cerai Mati Prespektif Mashlahah Al-Thufi (Studi Kasus Kec. Pakuniran Kab. Probolinggo)." Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.
- Munadi, Munadi, and Budi Iswanto. "The Concept Maslahah of Najamuddin Al Tufi and It's Relevance of Sharia Business." *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2020): 153. <https://doi.org/10.36835/ijtishoduna.v9i2.526>.
- Nurnazli, Nurnazli. "Relevansi Penerapan 'Iddah Di Era Teknologi Modern." *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10, no. 1 (2017): 121–42.

- [https://doi.org/10.24042/ijpmi.v10i1.2358.](https://doi.org/10.24042/ijpmi.v10i1.2358)
- Padela, Aasim I. *Maqasid Al-Shariah and Biomedicine Bridging Moral, Ethical, and Policy Discourses*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2024.
- Parul Manchanda, Nupur Arora, Owais Nazir, and Jamid Ul Islam. "Cultivating Sustainability Consciousness through Mindfulness: An Application of Theory of Mindful-Consumption." *Journal of Retailing and Consumer Services* 75 (2023): 103527. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2023.103527>.
- Saiti, Buerhan, and Adam Abdullah. "The Legal Maxims of Islamic Law (Excluding Five Leading Legal Maxims) and Their Applications in Islamic Finance (1) Buerhan Saiti and Adam Abdullah." *Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics* 29, no. 2 (2016): 139–51. <https://doi.org/10.4197/Islec.29-2.12>.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Al-Sunnah*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1983.
- . *Fiqh Sunnah*. Jilid III. Kuwait: Daar al Bayaan, 1971.
- Setyawan, Rahmad, and Muhaman Taufik Kustiawan. "Najmuddīn Al-Tūfī's Thoughts on The Dynamics of Inheritance Law 2:1 Perspective of Maṣlahah." *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 11, no. 2 (2021): 85–114. <https://doi.org/10.15642/ahukama.2021.11.2.85-114>.
- Shaham, Ron. "Legal Maxims (Qawā'id Fiqhiyya) in Yūsuf Al-Qaraḍāwī 's Jurisprudence and Fatwas." : : *Journal of the American Oriental Society* 140, no. 2 (2020): 435–53. <https://doi.org/10.7817/jameroriesoci.140.2.0435>.
- Shalehah, Fathimah, and Muhammad Miftah Irfan. "Jasser Auda ' s Maqasid Sharia Application in the ' Iddah for Career Women." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 20, no. 1 (2022): 15–26. <https://doi.org/10.32694/qst.v20i1.1270>.
- Siti, Aay, and Raohatul Hayat. "Impelementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga." *FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 5, no. 2 (2020): 151–70. <https://doi.org/10.29240/jf.v5i2.1404>.
- Suryantoro, Dwi Darsa, and Ainur Rofiq. "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam." *Ahsana Media* 7, no. 02 (2021): 38–45. <https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>.
- Susilo, Edi. "Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir." *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 6, no. 2 (2016): 275–297. <https://doi.org/10.15642/ahukama.2016.6.2.275-297>.
- Suyaman, Prahasti. "Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istinbath." *KRTHA BHYANGKARA* 18, no. 2 (2025): 417–29. <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.2692>.
- Syahuri, Taufiqurrohman. *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Pranadamedia Group, 2013.
- Teresa, and Cecep Soleh Kurniawan. "Syibhul Iddah as a Form of Justice for Women Mubadalah Perspective." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol. 4, no. 2 (2023): 1–20. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v4i2.19427>.
- Tontowi, Tontowi, M Hamim, and Munib Munib. "Penerapan Masa 'Iddah." *Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 1 (2018): 51–58. <https://journal.unsuri.ac.id/index.php/jkhi/article/view/34>.
- Yuliantari, Ela, and Zainal Azwar. "Reformulating the Concept of Ihdad in the Contemporary Era: A Review of the Concept of Ihdad According to Jurisprudence Scholars." *Al-Rasīkh: Urnal Hukum Islam* 14, no. 1 (2025): 82–97. <https://doi.org/10.38073/rasikh.v14i1.2536>.
- Yusroh, Haaniyatur Roosyidah, and M. Arif Hakim. "The Comparison of 'Iddah and Ihdad in the Shafī'i and Hanafi School." *Himatuna: Journal for Integrative Islamic Studies* 9, no. 2 (2023): 117–30. <https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v9i2.1213>.
- Zaidah, Yusna, and Raihanah Abdullah. "The Relevance of Ihdad Regulations as a Sign of Mourning and Human Rights Restriction." *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 4, no. 2 (2024): 422–48.
- Zaprulkhan, Zaprulkhan. "Maqāṣid Al-Shariah in the Contemporary Islamic Legal Discourse: Perspective of Jasser Auda." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 26, no. 2 (2018): 445–472. <https://doi.org/10.21580/ws.26.2.3231>.
- Zuhaili, Wahbah Az-. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Cet ke-1. Jakarta: Gema Insani, 2011.